

## ORGANISASI DAN TATA KERJA

2026

PR UNSOED NO. 9, 14 HLM.

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman.

- Dasar hukum Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah: UU No.12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; PermenPANRB No. 7 Tahun 2022; dan Permendikbudristek No. 28 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana akademik di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan. Susunan organisasi fakultas terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan, Senat Fakultas, Jurusan, Program Studi, Departemen, Laboratorium, Rumah Sakit Pendidikan, Bagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Peraturan ini juga mengatur tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan tata kerja masing-masing unsur organisasi, termasuk Jurusan Kedokteran dan Jurusan Kedokteran Gigi beserta departemen-departemen di bawahnya, serta penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi sebagai sarana pendidikan kedokteran.

Catatan : - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Mei 2026  
- Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.